

SOLUSI AL-QUR'ĀN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Almujahid

Dosen STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan

e-mail: almujahid600@yahoo.com

Abstract

Corruption is one of the most complicated issues along the human life history. From various aspects, it is proven that corruption is the phenomena giving negative implication to human life, both in advanced countries and developing countries. Corruption issue obtains serious attention from any social experts in various fields, either sociologist, political experts, legislators, economist and others. All humans worldwide criticize the corruption. Any religions in the world also curse the corruption, including Islam. Therefore, in this study, it will describe on definition of corruption, types of crimes in Islam, any factors causing the corruption, Islamic criminal law on corruption as well as solution to the Qur'an in eradication corruption.

Key words: *Al-Qur'an, Eradication, Corruption.*

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu isu yang paling rumit sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dari berbagai aspeknya, terbukti bahwa korupsi adalah fenomena yang memberikan implikasi negatif terhadap kehidupan manusia, baik di negara telah maju maupun di negara sedang berkembang. Isu korupsi mendapatkan perhatian serius dari para ilmuwan sosial berbagai bidang, baik sosiolog, pakar politik, legislator, ekonom dan lain-lain. Semua masyarakat manusia dibelahan bumi manapun mencela korupsi. Agama-agama besar dunia pun mengutuk korupsi, tidak terkecuali agama Islam. Oleh karena itu, dalam kajian ini akan diuraikan tentang definisi korupsi, jenis-jenis tindak pidana dalam Islam, faktor terjadinya korupsi, hukum pidana Islam terhadap korupsi serta solusi al-Qur'an dalam pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: Al Qur'an, Pemberantasan, Korupsi.

Pendahuluan

Penegakan hukum yang terjadi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Tingginya angka kejahatan membuat pihak pemerintah bekerja keras untuk dapat menanggulangi atau setidaknya mencegah terjadinya kejahatan. Kejahatan yang “hampir” menjadi budaya adalah korupsi, yang dalam bentuknya memiliki banyak macam dan jenis. Istilah korupsi sudah bukan hal yang asing didengar telinga kita. Hampir setiap orang dari berbagai lapisan masyarakat mengetahuinya. Meskipun pemahaman mereka berbeda satu sama lain, tapi jika mereka mendengar berita “seseorang telah korupsi” itu artinya orang tersebut telah melakukan suatu tindak kejahatan yang berkaitan dengan uang atau jenis harta benda lainnya. Fenomena korupsi seolah-olah menjadi hal yang wajib diungkit serta diberitakan oleh setiap media massa, baik itu cetak, elektronik hingga internet.

Upaya apapun yang dilakukan untuk merehabilitasi kondisi struktur sosial masyarakat selayaknya tidak dicampuri dengan tindak kejahatan lainnya sehingga dapat menggagalkan tujuan semula. Terlebih problem korupsi yang tampaknya telah tertanam menjadi salah satu budaya masyarakat Indonesia. Budaya seperti ini dapat dihilangkan secara bertahap dengan perbaikan (*ishlah*) diri disertai melaksanakan ajaran-ajaran di dalam al-Qur’an dengan sebaik-baiknya. Sebab tidak ada satupun masalah di muka bumi ini yang dapat diselesaikan dengan sempurna kecuali jika setiap individu manusia mempunyai *ghirah* untuk mau mentransfer ilmu-ilmu dalam al-Qur’an pada aplikasi kehidupan. Termasuk korupsi yang telah menjadi masalah krusial di Indonesia.

Al-Qur’an mempunyai kekuatan untuk membentuk budaya masyarakat. Untuk konteks Indonesia, sesungguhnya kebanyakan masyarakat kita, khususnya kaum pinggiran meletakkan agama sebagai kekuatan spiritual. Al-Qur’an memiliki impetus emosional yang dapat menggerakkan umat Islam untuk bersikap sesuai dengan ajaran yang dikandungnya. Hanya saja, yang patut disayangkan, doktrin-doktrin normatif yang tertuang dalam al-Qur’an itu, bagi kebanyakan umatnya tidak mempunyai dimensi sosial dan intelektual yang kuat dalam membendung realitas kemungkaran yang terjadi.

Asumsi ini jelas perlu diperbaharui. Islam bukanlah teologi eskapistik yang mengamini umatnya untuk larut dalam buaian spiritual, sehingga lupa akan tanggung jawab sosialnya. Jika ditelaah lebih jauh, al-Qur’an mempunyai perangkat teoritis yang bisa dipakai untuk membentuk ragam manifes ketidakadilan sosial. Terkait korupsi, al-Qur’an tidak saja mampu membentuk kesadaran moral manusia untuk tidak rakus memakan harta rakyat. Al-Qur’an juga punya perangkat teoritis untuk memberantas korupsi.

Pembahasan

A. Definisi Korupsi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia pengertian dari korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan harta milik negara atau perusahaan.¹ Kamus lain menyatakan suatu tindakan menggunakan uang yang bukan miliknya untuk keuntungan dirinya sendiri.²

Korupsi merupakan permasalahan besar yang merusak keberhasilan pembangunan nasional. Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna meraih keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara secara spesifik. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi menjadi penyebab ekonomi menjadi berbiaya tinggi, politik yang tidak sehat, dan kemerosotan moral bangsa yang terus-menerus merosot.³

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". (QS. Al-Baqarah; 188).⁴

Ayat di atas menerangkan untuk tidak memakan harta orang lain secara batil. Qurtubi memasukkan dalam kategori larangan ayat ini adalah: riba, penipuan, *ghasab*, pelanggaran hak-hak, dan apa yang menyebabkan pemilik harta tidak senang, dan seluruh apa yang dilarang oleh syariat dalam bentuk apapun. Dan korupsi juga disebut dengan

¹ Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Agung Media Mulia, 2008), hal. 342

² Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia Sekolah Dasar*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 175

³ Ubaedillah, *Demokrasi Hak Asasi manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Media Grafika, 2008), hal. 180

⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*; Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir *Al-Qur'an*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2007), hal. 114

katagori larangan ayat diatas. Korupsi bisa diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan prekonomian negara.⁵

B. Faktor-faktor Penyebab Korupsi

Berbicara tentang faktor-faktor terjadinya korupsi, banyak faktor yang perlu mendapat perhatian. Kejahatan korupsi tidak tiba-tiba langsung muncul, tetapi ada sebab yang melatarinya, karena pada hakikatnya manusia dilahirkan tidak dalam keadaan korupsi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi itu adalah faktor-faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor Internal yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri seseorang yang disebabkan oleh:

- a. Kelemahan iman/tauhid.
- b. Kelemahan akhlak/moral (rakus, tidak jujur, tidak amanah, tidak adil).
- c. Kurangnya ilmu yang mengantarkan kebenaran dan lemahnya disiplin.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terdapat di luar diri seseorang yang meliputi antara lain:

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menunjukkan korupsi.
- b. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
- c. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau penyebab meluasnya korupsi.
- d. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien akan memberikan peluang bagi orang untuk korupsi.
- e. Kemiskinan.
- f. Taraf sinkronisasi peraturan perundangan dengan yang rendah kurang baik begitu pula adanya mental yang rendah dari sebagian oknum penegak hukum.
- g. Pembagian fasilitas yang tidak merata dan adil serta sikap yang lebih mementingkan hak atas fasilitas dari pada tanggung jawab penggunaannya.
- h. Lingkungan keluarga dan masyarakat yang mendorong dan merangsang untuk melakukan korupsi.⁶

⁵ Inu Kencana Syafiie, *Manajemn Pemwrintahan*, (Jakarta: PT Perca, 2008), hal. 104

C. Jenis-jenis Tindak Pidana (*Jarimah*) dalam Islam

Dalam hukum Islam, hukum pidana termasuk hukum *jinayah*, dan dalam hukum *jinayah* dikenal istilah “jarimah”.⁷ Jenis-jenis tindak pidana (*Jarimah*) dalam Islam dilihat dari berat ringannya hukuman dibagi menjadi tiga, yaitu *hudud*, *qishosh diyat dan ta'zir*.

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nash* yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*). Para ulama' sepakat bahwa yang menjadi kategori dalam *jarimah hudud* ada tujuh, yaitu zina, menuduh zina (*qodzf*), mencuri (*sirq*), perampok dan penyamun (*hirobah*), minum-mnuman keras (*surbah*), dan murtad (*riddah*). Selanjutnya di dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 33 dan 38 dijelaskan bahwa:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Hukuman orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan akhirat mereka mendapat azab yang besar”.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana”.

2. *Jarimah Qishosh Diyat*

⁶ Jeje Abdul Rojak, *Penanggulangan Korupsi dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), hal. 3

⁷ *Ibit.*, hal. 11

Jarimah qishosh diyat yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishosh* dan *diyat*. Baik *qishosh* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman *qishosh diyat* ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman *qishosh* bisa berubah menjadi hukuman *diyat*, hukuman *diyat* apabila dimaafkan akan menjadi hapus. Yang termasuk dalam kategori jarimah *qishosh diyat* antara lain pembunuhan sengaja (*qotl al~amd*), pembunuhan semi sengaja (*qotl sibh al~amd*), pembunuhan keliru (*qotl khotl*), penganiayaan sengaja (*jarh al~amd*) dan penganiayaan salah (*jarh khotl*).

Diantara jarimah-jarimah *qishosh diyat* yang paling berat adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja (*qotl al~amd*) karena hukuman baginya adalah dibunuh. Pada dasarnya seseorang haram menghilangkan orang lain tanpa alasan syar'i bahkan Allah mengatakan tidak ada dosa yang lebih besar lagi setelah kekafiran selain pembunuhan terhadap orang mukmin.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

"Dan barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya". (QS. An-Nisa': 93).

Dalam Islam pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan sengaja tidak bersifat mutlak, karena jika dimaafkan oleh keluarga korban dia hanya diberi hukuman untuk membayar *diyat* yaitu denda senilai 100 onta. Di dalam Hukum Pidana Islam, *diyat* merupakan hukuman pengganti (*al uqubah badaliyah*) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli (*al uqubah ashliyah*) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya.

3. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang ancaman pidananya tidak ditentukan oleh Allah. Penetapan dan penentuan ancaman pidananya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa/*ulil amri* untuk mengaturnya. *Jarimatu Ta'zir* ini merupakan

tindak pidana yang bentuk dan ancumannya adalah sangat banyak jumlahnya dan sangat luas bidangnya. Jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat.

Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya. Dalam penetapan jarimah ta'zir prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadhorotan (bahaya). Disamping itu, penegakan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i (*nash*).

Hukuman hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya.

D. Hukum Pidana Islam Terhadap Korupsi

Dari faktor tertib hukum, Islam menetapkan sanksi yang berat terhadap tindak pidana korupsi. Menurut istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi yang digunakan dalam peraturan perundang-undang. Dalam tulisan-tulisan para pakar hukum, adakalanya digunakan dengan istilah *delik* untuk pengertian tindak pidana. Istilah *delik* berasal dari kata *delict* dalam bahasa Belanda. Selain itu, ada pula yang menggunakan istilah perbuatan pidana untuk tindak pidana.⁸ Korupsi tidak dianggap sebagai pencurian biasa, dilihat dari segi sarana, fasilitas, dan dampak negatif dari tindak pidana korupsi, sebagaimana disinggung diatas.

Tindak pidana korupsi adalah jenis pencurian yang luar biasa. Oleh karena itu, hukumannya juga luar biasa. Ia juga termasuk hukuman “*ta'zir*”, yaitu Pemerintah bisa menetapkan dasar perundang-undangan, jenis-jenis hukuman yang sesuai dengan jenis-jenis pidana korupsi yang dilakukan, dan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan rakyat dan negara, namun harus lebih berat dari pada hukuman pencurian biasa dalam obyek kejahatan yang sama nilainya.

Ada banyak ayat dan hadits yang menjelaskan posisi atau hukum korupsi dalam pandangan Islam, diantaranya dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang telah disebutkan di atas. Jadi, dari ayat ini jelas mengambil harta yang bukan miliknya termasuk diantaranya

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 2007), hal. 25

korupsi adalah haram hukumnya, sama haramnya dengan pekerjaan berzina, membunuh dan semacamnya.

Dalam buku himpunan peraturan tentang korupsi dinyatakan dalam UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Presiden Republik Indonesia menimbang: bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.⁹

Apabila ditinjau dari sudut hukum Islam, maka tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas maka dapat dikategorikan *Jarimut Ta'zir* dengan hukuman yang sangat berat. Menurut penulis UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika ditinjau dari segi definisi tindak pidana korupsi seperti tercantum pasal 1 nya dan dari sudut sanksinya seperti tersebut dalam 28 sampai dengan 35 UU No. 3 tahun 1971 dan hukum formal yang tercantum di dalam UU ini, maka UU tersebut cukup baik, efektif dan efisien sebagai sarana untuk memberantas tindak pidana korupsi, asal saja oleh para penegak hukum diterapkan dengan tepat, benar, jeli dan berani tanpa pandang bulu.¹⁰ Keteguhan dan keberanian aparat penegak hukumlah kunci bagaimana korupsi ini bisa dihanguskan. Demikian pula masyarakat secara keseluruhan harus beramai-ramai dididik benci dengan korupsi.

E. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

1. Pencegahan Korupsi

Pada hakikatnya korupsi tidak dapat ditangkal hanya dengan satu cara. Pencegahan harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif, sistemis, dan terus-menerus. Pencegahan tindakan korupsi dapat dilakukan antara lain dengan cara berikut:

- a. Adanya *political will* dan *political action* dari pimpinan negara dan pimpinan lembaga pemerintah pada setiap satuan kerja organisasi untuk melakukan langkah proaktif pencegahan dan pemberantasan perilaku dan tindak pidana korupsi.

⁹ Redaksi Sinar Grafika, *Himpunan Peraturan Tentang Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hal. 208

¹⁰ Jeje Abdul Rojak, *Penanggulangan, ... Op Cit.*, hal. 12

- b. Penegakan hukum secara tegas dan berat. Proses eksekusi mati bagi koruptor di Cina misalnya, telah membuat sejumlah pejabat tinggi dan pengusaha di negeri itu menjadi jera untuk melakukan tindak korupsi.
- c. Membangun lembaga-lembaga yang mendukung upaya-upaya pencegahan korupsi. Di Indonesia telah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tim Penuntasan Tindak Pidana Korupsi (Timastipikor) dengan tugas melakukan investigasi individu dan lembaga, khususnya aparatur di pemerintah yang melakukan korupsi.
- d. Membangun mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin terlaksananya praktik *good and clean governance*, baik disektor pemerintah, swasta, atau organisasi kemasyarakatan.
- e. Memberikan pendidikan anti korupsi, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Dalam pendidikan formal, sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi diajarkan bahwa perguruan tinggi diajarkan bahwa nilai korupsi adalah bentuk lain dari kejahatan.
- f. Gerakan agama anti korupsi, yaitu membangun kesadaran keagamaan dan mengembangkan spiritualitas antikorupsi.¹¹

2. Pemberantasan Korupsi

Dalam buku Jeremy Pope yang dikutip oleh Ubaedillah, menawarkan strategi untuk memberantas korupsi yang mengedepankan kontrol kepada dua unsur saling berperan di dalam tindak korupsi. *Pertama*, peluang untuk melakukan korupsi; *Kedua*, keinginan untuk melakukan korupsi. Korupsi terjadi jika peluang dan keinginan dalam waktu bersamaan. Peluang dapat dikurangi dengan cara mengadakan perubahan secara sistematis, sedangkan keinginan dapat dikurangi dengan cara membalikkan siasat “laba tinggi, risiko rendah” menjadi “laba rendah, risiko tinggi”.¹²

Peran agama dalam masalah korupsi adalah menjadi *moral force* (kekuatan moral), suatu sumber nilai-nilai yang baik dan luhur, dalam pandangan ajaran agama Islam melalui kitab sucinya dan sunnahnya bahwa perbutan atau sikap korupsi adalah perbutan yang dilarang bahkan pelakunya akan mendapat siksa dan pedih. Banyak ayat-ayat al-Qur’an untuk kita jadikan *ibrah* sekaligus solusi untuk menghilangkan sikap maupun budaya korupsi, bagaimana al-Qur’an menjelaskan bahwa budaya

¹¹ Ubaedillah, *Pendidikan Kewargaan... Op Cit.*, hal. 182

¹² *Ibid.*, hal. 181

korupsi akan hilang dari masyarakat kalau kita mau mengikuti petunjuk-petunjuknya, antara lain:

- a. Membangun kepribadian yang shalih melalui peningkatan kualitas iman. Para ulama sepakat bahwa iman tidak cukup hanya dengan keyakinan di dalam semata, akan tetapi harus dinyatakan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa iman memang dapat bertambah, Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

“Dia-lah yang Telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang Telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Fath: 4).

Iman yang kuat akan selalu disertai dengan pengetahuan yang luas, pergaulan yang baik, dan ikhlas dalam beramal sehingga semua kehidupannya diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah SWT.¹³

- b. Cinta dunia adalah akar korupsi

Kita di ajarkan bahwa dunia ini adalah hanya sekedar wasilah (jalan) bukan sebagai tujuan, akan tetapi Negara yang membangun ekonomi sejak masa orde baru, meniru barat yang dunia adalah sebagai tujuan semata, pada akhirnya masyarakat kitapun mengikuti masyarakat sana. Allah berfirman:

وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٤﴾

“Dan Sesungguhnya hari Kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan)” (QS. ad-Dhuha :4).

Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanya sekedar permainan saja, dan akan segera berakhir tanpa ada bekas-bekasnya.¹⁴ Dan dalam ayat lain yang artinya “dunia adalah sebagai tempat permainan” dan “dunia sebagai perhiasan yang menipu” dan masih banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan untuk tidak

¹³ Muhaemin, *Al-Qu'an dan Hadits*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), hal. 43

¹⁴ Mustajib dan Hasanuddin, *Al Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Direktorat Jenderal PKAI, 1991), hal. 91

terlalu cinta pada dunia, dengan sama sekali lupa akan tujuan akhir kita, maka dari itulah dengan orientasi dunia korupsi terjadi.

c. Menjauhkan diri dari sifat batil

Tindakan batil juga dapat menyebabkan orang malas yang akan menjadi penyebab dominan tindakan korupsi. Dengan demikian maka jelaslah bahwa tindakan korupsi itu akan mendatangkan dosa, sebab dampak praktek korupsi itu akan di rasakan semua lapisan masyarakat. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka negaralah yang akan hancur. Maka dari itu, Allah SWT dengan tegas akan memberi ganjaran bagi orang yang melakukan tindakan korupsi. Firman Allah:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

“Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”. (QS. An-Nisa:30).

Maka dari itu maraknya korupsi adalah bukti nyata ketidakberdayaan kita merubah diri kearah yang lebih baik. Status ini seharusnya membuat kita malu terhadap diri sendiri, maupun malu sebagai umat muslim. Marilah dalam kesempatan ini kita mulai untuk melakukan perubahan dari kondisi yang memprihatinkan, paling tidak kita harus mengawalinya dengan mempererat solidaritas antar kita dan menghidupkan amar maruf nahi munkar, untuk menuju kehidupan masyarakat kita agar lebih adil dan sejahtera.

d. Bersifat jujur dalam menjalankan amanah

Salah satu sifat nabi yang wajib di teladani oleh umat Islam adalah shidiq (*al-shidqu*) yang berarti jujur atau benar lawan dari dusta atau bohong. Rosul SAW selalu jujur kapan dan dimana saja. Seorang muslim harus selalu jujur, mulai dari hati, perbuatan, sampai perkataan. Antara hati dan perkataan harus sama tidak boleh berbeda. Adapun bentuk-bentuk kejujuran ialah: jujur dalam perkataan, jujur dalam pergaulan, jujur dalam kemauan.

Dari pemaparan diatas, Al-Qur`an memberikan pelajaran dan solusi untuk memberantas korupsi, yang paling utama adalah berangkat dari kesadaran diri sendiri akan keburukan sikap korupsi dan dampaknya terhadap orang lain, dengan

melalui peningkatan kualitas iman dan takwa, kemudin di ikuti dengan sikap pribadi yang jujur, *wira`i* (tidak terlena akan kemewahan dunia), amanah, serta menegakan keadilan ditengah-tengah masyarakat. Keberimanan masyarakat oleh al-Qur'an perlu dipandu untuk menghidupkan kembali rasa kemanusiaan kita, melalui pembaharuan struktural, dan tidak hanya dorongan moral. Al-Qur'an harus menjadi inspirasi dan pelopor untuk melakukan gerakan pembebasan, termasuk dalam memberantas korupsi.

Simpulan

Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau pegawai demi keuntungan pribadi, keluarga dan teman atau kelompoknya. Cara penaggulangan serta memberantas korupsi adalah bersifat Preventif dan Represif. Pencegahan (preventif) yang perlu dilakukan adalah dengan menumbuhkan dan membangun etos kerja pejabat maupun pegawai tentang pemisahan yang jelas antara milik negara atau perusahaan dengan milik pribadi, mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji), menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan, teladan dan pelaku pimpinan atau atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan, terbuka untuk kontrol, adanya kontrol sosial dan sanksi sosial. Sedangkan tindakan yang bersifat Represif adalah menegakan hukum yang berlaku pada koruptor dan penayangan wajah koruptor di layar televisi dan herregistrasi (pencatatan ulang) kekayaan pejabat dan pegawai. Adapun pelaku yang melalukan korupsi dapat dihukum *ta'zir* sesuai dengan tingkat kejahatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali M. Mahrus. 1995. *Tarjamah Bulughul Maraam*. Surabaya. Mutiara Ilmu.
- Departemen Agama RI, 2007. *Al Qur'an dan Terjemahnya; Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an*. Jakarta. Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an.
- Grafika Redaksi Sinar. 2008. *Himpunan Korupsi Peraturan Tentang Korupsi*. Jakarta. Sinar grafika Offset.
- Mustajib dan Hasanuddin. 1991. *Al Qur'an dan Hadits*. Jakarta. Direktorat Jenderal PKAI.
- Muhaemin. 2008. *Al-Qu'an dan Hadits*. Bandung. Grafindo Media Pratama.
- Rojak Jeje Abdul. 2009. *Penanggulangan Korupsi dalam Perspektif Islam*. Surabaya. IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Sugono Dendy. 2010. *Kamus Bahasa Indonesia Sekolah Dasar*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syafiie Inu Kencana. 2008. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta. PT Perca.
- Sjahdeini Sutan Remy. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta. PT Grafiti Pers.
- Ubaedillah. 2008. *Demokrasi Hak Asasi Manuusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta. Media Grafika.
- Yuniar Tanti. 2008. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta. PT. Agung Media Mulia.